



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Trt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Hotmauli Sihombing**, bertempat tinggal di Huta Panggung, Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 8 Desember 2021 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Trt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan Rahman Salim Panggabean pada tanggal 08 November 2007 di Pengadilan Negeri Agama Tapanuli Utara.
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Rahman Salim Panggabean telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - a. Rahmat Zulfikar Panggabean, Tempat/tgl lahir : Sarulla, 07 Mei 2011, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam
  - b. Suci Aulia Panggabean, Tempat/tgl lahir: 18 Juli 2014, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam
3. Bahwa suami pemohon Rahman Salim Panggabean telah meninggal dunia pada 11 Mei 2014 dan di kuburkan di Huta panggung, Kelurahan Mahornop Marsada kec. Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara.
4. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon Almarhum Rahman Salim Panggabean, ada mempunyai harta hasil pencaharian pemohon dan Almarhum Rahman Salim Panggabean berupa :
  - a. Sebidang tanah seluas 91 M2 (Sembilan puluh satu meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 105 yang terletak di Huta panggung, Kelurahan Mahornop Marsada kec. Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah suami pemohon Almarhum Rahman Salim Panggabean meninggal dunia yang mengurus 2 (dua) orang anak pemohon dengan Almarhum Rahman Salim Panggabean adalah pemohon sendiri.
6. Bahwa 2 (dua) anak pemohon yaitu Rahmat Zulfikar Panggabean dan Suci Aulia Panggabean masih anak-anak belum dewasa.
7. Bahwa untuk kepentingan hidup dan pendidikan anak-anak tersebut sangat di perlukan biaya. Bahwa oleh Karena anak-anak pemohon tersebut masih di bawah umur dan tidak cakap bertindak sendiri, maka untuk itu harus di wakili oleh orangtuanya (pemohon) selaku kuasa/wali untuk mengalih namakan tanah tersebut yaitu:
  - a. Sebidang tanah seluas 91 M2 (Sembilan puluh satu meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 105 yang terletak di Huta panggung, Kelurahan Mahomop Marsada kec. Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pemohon seraya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali/kuasa dari :
  - a. Rahmat Zulfikar Panggabean
  - b. Suci Aulia PanggabeanUntuk mengalihkan tanah yaitu :
  - Sebidang tanah seluas 91 M2 (Sembilan puluh satu meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 105 yang terletak di Huta panggung, Kelurahan Mahomop Marsada kec. Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Menetapkan biaya-biaya permohonan kepada pemohon.

Demikian permohonan ini pemohon perbuat dan mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik yang dibuat oleh Lamhisar Sianturi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 8 Desember 2021, tanggal 15 Desember 2021 dan tanggal 23 Desember 2021;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh Natanael, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Trt tanggal 8 Desember 2021, Penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Ria T. C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ria T.C. Pardosi, S.H.

Natanael, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp45.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp95.000,00;
(sembilan puluh lima ribu rupiah)		